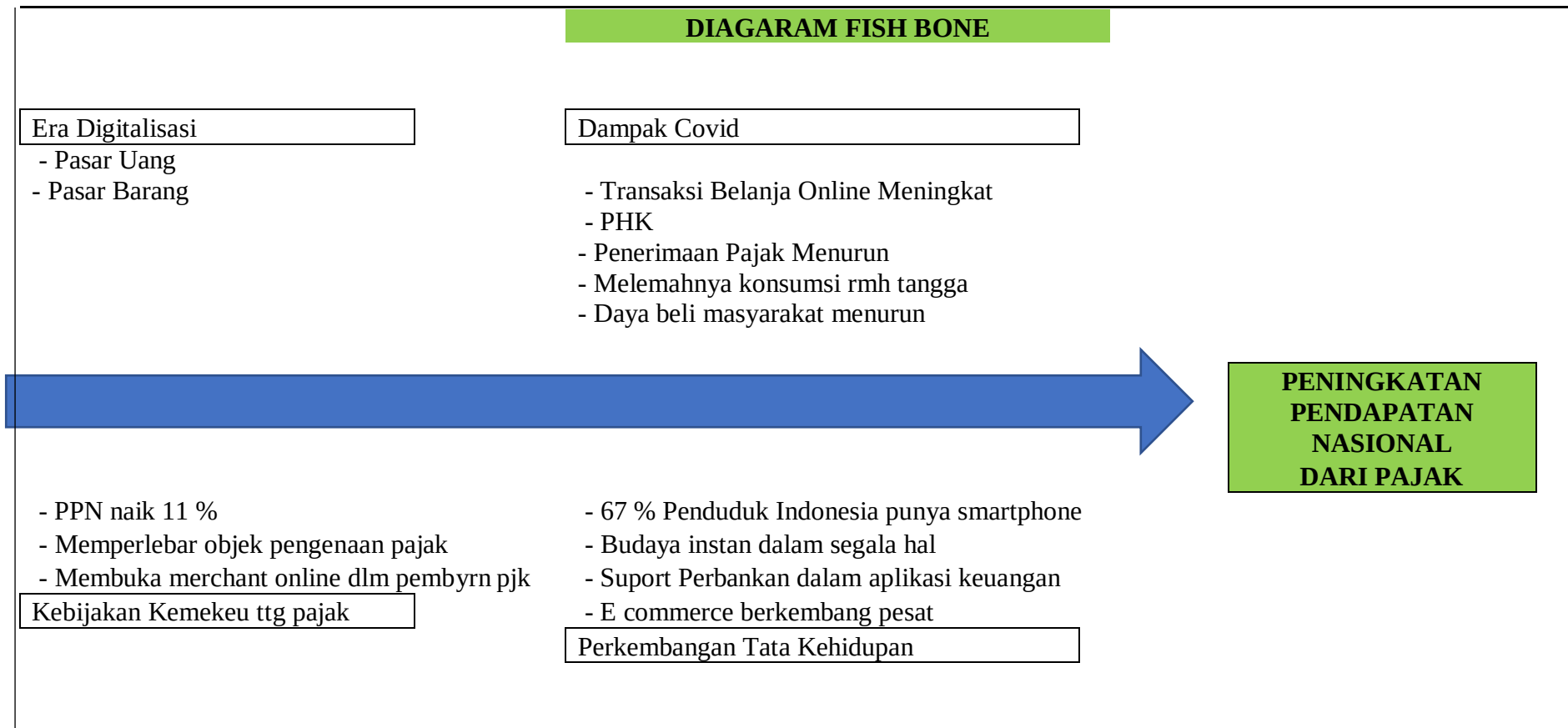


TUGAS 3

NAMA : SRI SUNARSIH

NPM : 2226061011

1. Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya:



Menurut Sugiyono (2013), definisi operasional variable adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Sumber
1	Pendapatan Negara	Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di sebuah negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya, satu periode dalam pendapatan nasional adalah satu tahun.	1. Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP) merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit produksi dalam batas wilayah sebuah negara (atau secara domestik) selama satu tahun. 2. Produk Nasional Bruto atau Gross National Product (GNP/PNB) merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara selama satu tahun. GNP juga termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. Namun, PNB tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di negara itu. 3. Produk Nasional Neto atau Net National Product (NNP) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal yang disebut juga replacement. Replacement penggantian barang modal atau penyusutan peralatan produksi yang dipakai	Vivi Kumalasari Subroto (2021)

			dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran. Karena itu, replacement bisa saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan, meskipun relatif kecil. 4. Pendapatan Nasional Neto atau Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. 5. Pendapatan Perseorangan atau Personal Income adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan dalam membeli barang dan jasa konsumsi. Sementara selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.	
2	Dampak Covid terhadap Perekonomian Indonesia	Pengaruh Covid 19 yang mendatangkan akibat, baik positif atau negatif	1. Menurunnya konsumsi rumah tangga 2. Daya beli masyarakat menurun 3. Maraknya PHK 4. Meningkatnya belanja online	KBBI
3	Kenaikan Tarif PPN 11%	Kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dan memperkokoh fondasi perpajakan, mengingat pajak merupakan sumber	1. Beberapa jenis barang dan jasa tertentu dikenakan PPN baru sebesar 11 persen, seperti kripto, layanan fintech, pembelian mobil bekas, LPG non-subsidi, akomodasi perjalanan keagamaan, paket internet, dan layanan jasa perbankan. 2. Beberapa barang dan jasa, seperti barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan jasa keuangan, tidak dikenakan tarif PPN baru.	PMK No 11 Tahun 2022

		penerimaan negara terbesar saat ini.		
4	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Peraturan yang mengatur kegiatan Perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang <i>online</i> maupun secara <i>off-line</i>	Pengaturan terhadap pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019
5	Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona	Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan	1. Menetapkan batasan defisit anggaran menjadi melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 dan kembali menjadi 3% dari PDB terhitung sejak Tahun Anggaran 2023 dengan penyesuaian secara bertahap; 2. Melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (<i>mandatory spending</i>) dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi Covid-19; 3. Melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi dan/atau antarprogram; 4. Melaksanakan pengeluaran atas APBN terkait upaya penanganan pandemi Covid-19 yang anggarannya belum tersedia atau belum cukup tersedia;	Perpu no 1 2020

			5. Menggunakan anggaran yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (ASL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum dan/atau dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN yang bersifat dana segar; 6. Menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Covid-19 untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi dan/atau investor ritel; 7. Menetapkan sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri; 8. Memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 9. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu dalam hal ini untuk penanganan pandemi Covid-19, penyesuaian alokasi dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (dengan kriteria tertentu); 10. Memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau 11. Melakukan penyerdehanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan	
	Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut,	1. PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/ atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak

		Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.	2. PPN yang dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE. 3. Atas pemanfaatan barang tidak berwujud dan/ atau jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, dikecualikan dari pengenaan PPN 4. Direktur Jenderal Pajak menunjuk Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE	Nomor PER-12/PJ/2020
--	--	---	--	----------------------

2. Kebijakan sosial di Indonesia terkait kemiskinan telah diatur dalam bentuk-bentuk kebijakan dalam hal ini berupa aturan-aturan yang tercantum pada Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Kemiskinan yang secara eksplisit digambarkan pada batang tubuh undang-undang tersebut yakni upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Peraturan mengenai kemiskinan tersebut dapat dipahami tidak terlepas dari makna dari kebijakan sosial yang merupakan tindakan yang ditempuh pemerintah dalam kaitannya pengurangan dan penanganan kemiskinan yang ditujukan untuk berbagai hal dalam hal menjaga, melindungi, dan memberdayakan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi setiap negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini yang menyebabkan dalam UUD tahun 1945 pada pasal 34 telah diamanahkan bahwa :

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

Kebijakan turunan dituangkan dalam RPJM(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2010-2014 dengan salah satu target menurunkan tingkat kemiskinan 8-10 persen.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Pepres Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Diputuskan tiga instrument utama penangulangan kemiskinan adalah :

1. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

Bentuk programnya adalah :

- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
- Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

2. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Bentuk programnya adalah :

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
 - PNPM Mandiri Pedesaan
 - PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias)
 - PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)
 - PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
 - PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPMLMP)
 - dll
- Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif

3. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi dan mikro

- Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Kredit Usaha Bersama (KUBE)

Perluasan program pengentasan kemiskinan dilakukan dengan:

1. Program Rumah Sangat Murah. 2
2. Program Kendaraan Angkutan Umum Murah.
3. Program Air Bersih Untuk Rakyat.
4. Program Listrik Murah dan Hemat.
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan

Segala program yang digulirkan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah adalah dalam rangka mencapai tujuan bernegara Indonesia yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan menghilangkan seminimal mungkin kemiskinan di Indonesia.

3. Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien?

Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2023 mengatur mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2023 oleh pemerintah kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Sementara Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia itu berisi poin-poin tentang siapa saja pekerja atau buruh penerima THR, besaran THR, anjuran kepada gubernur untuk membentuk Posko Satgas THR, dan imbauan ke perusahaan.

Tambahan penghasilan berupa gaji ketiga belas untuk PNS dimaksudkan sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sementara pemberian gaji ketiga belas kepada pegawai swasta kurang lebih juga merupakan bentuk penghargaan dari perusahaan kepada pegawai.

Pandemi yang melanda Indonesia kurang lebih selama dua tahun telah melemahkan perekonomian serta daya beli masyarakat. Sementara tahun Ketika pandemi mulai hilang dan pemulihan ekonomi domestik, masih terdapat risiko ketidakpastian yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi global, ketidakstabilan kondisi geopolitik akibat perang Rusia kontra Ukraina, serta pengetatan kebijakan moneter yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi serta harga komoditas.

THR dan Gaji Ke-13 merupakan strategi stimulasi ekonomi nasional melanjutkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, terarah, dan terukur untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, dengan mengendalikan inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Kebijakan pembebasan mudik setelah berakhirnya masa pandemi serta cuti bersama yang cukup panjang semakin mendukung usaha pemerintah menggerakkan ekonomi melalui pembelian THR dan Gaji ke-13.

Pada tahun 2021 peredaran uang mencapai 154 T yang meningkat 41,5 % dari tahun sebelumnya (Media Indonesia: 23 April 2023). Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi tahun berjalan. Budaya mudik ke kampung halaman berdampak pula pada meningkatnya perputaran uang untuk jalur-jalur yang dilewati pemudik termasuk pula di kampung halaman pemudik.

Dapat disimpulkan pemberian THR dan Gaji 13 cukup efektif dalam menghidupkan perekonomian.